PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
Nomor : 400.3.2/0635/408.37/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan juga berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menerbitkan surat keterangan operasional Satuan Pendidikan Swasta kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	**TK. PERTIWI 2**
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	RT 01 RW 09 Dusun Karang Anyar Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo
3.	NPSN	:	20570090
4.	Tahun Akreditasi	:	2017
5.	Nilai Akreditasi	:	B
6.	Nomor SK pendirian	:	100/II04.20/15.84/SK
7.	Tanggal SK pendirian	:	21 September 1984
8.	Nama Yayasan/Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo
9.	Alamat Yayasan/Penyelenggara	:	Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo
10.	Nomor AHU/SK Penyelenggara	:	140/05/408.71.9/2025
11.	Tanggal AHU/SK Penyelenggara	:	01 Februari 2025
12	NIB	:	-
13.	Keterangan :		

a. Surat Keterangan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Januari 2026 s/d 30 Januari 2029.
b. Yayasan/penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan berakhir masa berlakunya.
c. Satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran DAPODIK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
d. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program pendidikan, maka status penyelenggaraan dan semua bentuk perizinan akan dicabut.

Pacitan, 30 Januari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003